

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Rika Saraswati, 2009:1)¹

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²

Dalam rumusan pasal tersebut dapat di artikan bahwa seorang anakpun berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan perlindungan hukum. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akhirnya mendapatkan haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa anak tersebut

¹ Abdussalam. 2007. Hukum Pelindungan Anak. Jakarta: Restu Agung. hlm 15

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

akan mengetahui dan memahami apa yang menjadi kewajibannya terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Abdussalam, 2007:10).

Kemajuan teknologi meningkatkan arus informasi antar negara, antar benua bahkan antar bangsa sehingga perubahan budaya di Barat dengan cepat dapat diketahui di Timur, perubahan budaya di Eropa dan Amerika dengan cepat dapat diketahui di Asia dan sebaliknya (Leden Marpaung, 2008:7). Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dengan kemajuan teknologi, dapat memberikan kemudahan berkomunikasi antar negara, antar benua bahkan antar bangsa satu dengan yang lainnya, begitupula budaya dari luar dapat diserap dengan baik sehingga terasa pengaruhnya dikalangan masyarakat luas.

Disisi lain kemajuan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kalangan masyarakat. Jika tidak dibina dan diawasi dengan baik, seorang anak yang masih di bawah umur seringkali menyalahgunakan teknologi dengan membuka berbagai situs yang dapat merusak moral hingga berpengaruh buruk dalam perkembangannya. Perlu disadari bahwa dengan kemajuan teknologi, kejahatanpun kian merajalela. Tidak memandang orang dewasa bahkan anak dibawah umur sekalipun dapat menjadi mangsa dan terjerumus dalam ganasnya perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar, khususnya para orang tua harus berperan aktif dalam mendidik anak- anaknya agar terhindar dari dampak negatif perkembangan teknologi tersebut.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Maraknya kejahatan kesusilaan yang berbentuk pencabulan yang merisaukan menjadi perhatian besar bagi kalangan masyarakat. Berbagai masalah berkenaan dengan “*Behavior in relation sexual matter*” adalah bentuk pencabulan yang dilakukan oleh sesama orang dewasa hingga anak dibawah umur. Para pelaku kejahatan menganggap bahwa anak-anak adalah salah satu objek sasaran yang mudah di dapat untuk menyalurkan hasrat birahinya. Anak- anak pun seringkali dianggap lemah dan tidak mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana serta tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentu akan berdampak pada psikologis maupun dampak lain yang menghambat perkembangan anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Mengenai persoalan kesusilaan terhadap anak, menurut Maulana Hasan Wadong, (2003:14) bahwa

³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

“Kesusilaan terhadap anak yang sering berkaitan dengan lemahnya hukum perlindungan anak”.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatumasyarakat, untuk itu para penegak hukum mempunyai peranan penting untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kesusilaan tersebut. Akan tetapi tidak semua penegak hukum mampu menjadi penegak hukum yang baik. Tidak dipungkiri bahwa di antara banyaknya penegak hukum, ada segelincir di antaramereka yang melanggar hukum itu sendiri. Mereka melakukan aksi asusila terhadap anak yang masih di bawah umur⁴

Berkaitan dengan uraian tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur maka penulis akan menguraikan secara singkat salah satu kasus pencabulan dari beberapa kasus yang penulis temui yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor. 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. yang dalam pokok perkaranya mejelaskan tentang perbuatan terdakwa atas nama Mohamad Soleh alis Mohamad yang melakukan tindak pidan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember tahun 2015 sekitar jam 13.00 wita dan tanggal 07 Desember tahun 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Bakti Karang Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau

⁴ Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.hlm 39

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban Wahyuni Putra Angriani (masih berumur 11 tahun) untuk melakukan atau membiarkan melakukan pencabulan. Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban menceritakannya kepada saksi Dorkas Bolu Adu (Ibu kandung dari saksi korba) yang selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015. Atas perbuatan tersebut terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.00.- (dua ratus juta rupiah). Dari tuntutan tersebut Majelis Hakim memutuskan dalam persidangan yang termuat dalam Putusan Nomor.52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. menghukum terdakwa dengan pidan penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.00.- (seratus juta rupiah).⁵

Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur pada tabel berikutini.

⁵ Putusan Nomor.52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Tabel I

data tentang Putusan Hakim Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	52/Pid.sus/2016/PN Kpg	MOHAMAD SOLEH Alias SOLEH	- Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. - Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.	10 (sepuluh) tahun penjara dan Pidana Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Pencabulan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); 3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidanan yang dijatuhkan; 4. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan; 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)	Inkracht
2	83/Pid.sus/2017/PN.Kpg	RAYNOL DOMINGGUS SAMOY Alias ENOL	- pidana Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	1. Menyatakan terdakwa RAYNOL DOMINGGUS SAMOY alias ENOL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Ancaman Kekerasan Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul	Inkracht

					<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 	
3	188/Pid.s us/2017/ PN.Kpg	HARIS SAPIA Alias HARIS	- Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa HARIS SAPIA alias HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS SAPIA atau HARIS dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan 5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 	Inkracht

4	271/Pid.s us/2017/ PN.Kpg	MELKIAS KEFI	Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak	pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa MELKIAS KEFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKIAS KEFI dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam dengan Nopol DH 1367 AE beserta kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak yakni YAVED TALAN melalui saksi YOHANIS TALAN - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada tulisan Plat Nomor Nopol DH 1367 AE yang ditulis dengan menggunakan ballpoint oleh anak korban a.n. Maria Rysta Fridolin Lawi; Dikembalikan kepada saksi FABIANUS LAWI; 6. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 	Inkracht
---	---------------------------------	--------------	--	---	--	----------

5	97/Pid.sus/2020/P.N.Kpg	Iba Boymau Alias Boy	Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa IBA BOYMAU alias BOY bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan 3. Menyatakan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan 5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 	Inkracht
---	-------------------------	----------------------	---	---	---	----------

Berdasarkan uraian kronologi tersebut diatas terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak , maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang efektifitas penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI PENYEBAB MODUS TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAPANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka yang menjadi masalah penelitian adalah: faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak

2. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini pun mempunyai kegunaan adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana tentang pencabulan terhadap anak.

b. Kegunaan praktis

penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan khususnya bagi

masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai pertimbangan hakim.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul: “Deskripsi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” merupakan penelitian asli (original) dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiasi dari karya penulis lain. Pada penulisan ini penulis menggunakan beberapa karya tulis sebagai pembanding. Diantaranya penulisan mengenai pencabulan:

1. Arifin Boik

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2011)

- a. Judul : Deskripsi tentang kekuatan pembuktian dan keterangan saksi anak dibawah umur dalam perkara tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang.
- b. Rumusan Masalah: bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan ?

2. Yohanes Samau

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2012)

- a. Judul: deskripsi tentang proses penyidikan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah polres alor.
- b. Rumusan Masalah: Mengapa penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur belum dilangsungkan sampai dengan tingkat penuntutan.

3. Nataniel Ndun.

Fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. (2004)

- a. Judul: Deskripsi tentang faktor penyebab pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Pasal 290 KUHP di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang
- b. Rumusan Masalah: Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diduga disebabkan oleh kondisi lingkungan pelaku dan dorongan biologis pelaku.

4. Yon Wryodi Markus

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2007)

- a. Judul: Deskripsi tentang proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Kupang Kupang kota.
- b. Rumusan Masalah: Fakto-faktor yang menyebabkan keluarga korban menarik kembali kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur diwilayah Polres Kupang kota

5. Frederika Lingu Behy

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. (2021)

- a. Judul: Disparitas putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan anak.
- b. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan anak.